



PUTUSAN

Nomor : 595 K/Pid./2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ACHMAD FATKHUR RACHM Bin M. YAHYA ;
Tempat Lahir	: Malang ;
Umur / Tanggal Lahir	: 22 Juni 1973 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Bantur, Kecamatan B: Kabupaten Malang;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 28 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya waktu itu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Balai Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara berturut-turut sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu uang sebesar Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA** menjabat sebagai Kepala Desa Bantur, Kecamatan Bantur sejak tahun 2007



sampai dengan sekarang yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses mutasi balik nama atas tanah di wilayah Desa Bantur ;

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tanggal 30 Januari 2008 sekira pukul 09.00 WIB di Balai Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memberitahukan kepada masyarakat melalui Perangkat Desa maupun Terdakwa sendiri dengan pengumuman “ADA PEMUTIHAN MASAL TENTANG MUTASI TANAH dengan persyaratan biaya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk AKTA JUAL BELI TANAH dikenakan biaya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)” sehingga masyarakat sangat tertarik untuk mengurus pembuatan Mutasi Tanah atau Akta Jual Beli Tanah ;
- Bahwa dengan adanya pengumuman mengenai mutasi tanah tersebut saksi-saksi menyerahkan uang untuk biaya persyaratan yaitu :
- Saksi LEGIMAN Bin WAGIMUN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 untuk balik nama tanah milik saksi yang dibeli dari saudara SRIADI untuk diatasnamakan anak saksi yang bernama SITI MAIMUNAH ;
- Saksi TUKIRAN Bin PONIMIN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 3 Desember 2007 dan tanggal 31 Desember 2007 menyerahkan lagi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk Akta Jual Beli tanah yang saksi beli dari saudari SAMUNAH untuk menjadi atas nama anak saksi ;
- Saksi SUYADI Bin PAISO mendatangi Balai Desa Bantur untuk mendaftar Mutasi Tanah dan yang menerima pembayaran Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 30 Januari 2008 yaitu tanah atas nama Ibu saksi bernama LASIEM ;
- Saksi SRI WIDYASENA Bin SRI WIDADI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk biaya Akta Jual Beli dan Balik Nama Tanah yang dibeli dari saudara JANO pada tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bukti pembayaran kwitansi yang ditandatangani Terdakwa, selanjutnya beberapa



hari kemudian saksi menyerahkan lagi kepada Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian saksi sudah menyerahkan uang sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Saksi PONIMIN Bin LIMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk Akta Jual Beli Tanah yang saksi beli dari saudara SAMIDI ;
- Saksi SAPARI Bin WONGSO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk Akta Jual Beli tanah yang saksi beli dari saudari B. RENDENG P. Wargo ;
- Saksi SUKARIADI Bin DULEGI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) 12 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah dan rumah milik saksi ;
- Saksi SUYADI Bin MADRA'I telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi nama tanah dan rumah milik saksi ;
- Saksi P. TUBAN Bin PENTEL telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan 2 (dua) kwitansi tertanggal 6 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi balik nama tanah dari TOHIR menjadi atas nama saudara MAT SARIYANTO dan dari saudara ALYO KADIR menjadi saudara MAT SARIYANTO ;
- Saksi RIBUT KASERI Bin SUPARDI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 1 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudara PAIJO SALIYO ;
- Saksi TEGUH Bin DARMO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan



(kwitansi) tertanggal 12 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudari B. WIWIK ;

- Saksi KUSMAN Bin SODIK telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudara JUMAIN ;
- Saksi SAKRI Bin LASEMO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 26 Agustus 2008 yang ditandatangani Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudari MBOK KAS ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah berkali-kali bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan tentang pemutihan tersebut dan selalu dijawab “MASIH DALAM PROSES”, dan Terdakwa tahu bahwa pemutihan di Desa Bantur tidak ada program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan semuanya hanya bohong belaka ;
- Bahwa saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari LEGIMAN dan kawan-kawan tersebut di atas sampai saat ini (tahun 2009) selalu dijanjikan proses mutasi atau akta jual beli tanah belum selesai dan disuruh sabar juga uang saksi-saksi tidak dikembalikan hingga dilaporkan kepada Kepolisian Resor Malang ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, warga atau masyarakat sebanyak 13 (tiga belas) orang saksi yaitu LEGIMAN Bin WAGIMUN, TUKIRAN Bin PONIMIN, SUYADI Bin PAISO, SRI WIDYASENA Bin SRI WIDADI, PONIMIN Bin LIMAN, SAPARI Bin WONGSO, SUKARIADI Bin DULEGI, SUYADI Bin MADRA’I P. TUBUN Bin PENTEL, RIBUT KASERI Bin SUPARDI, TEGUH Bin DARMO, KUSMAN Bin SODIK, SAKRI Bin SIMO LASEMO Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang mengalami kerugian sebesar Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 28 Agustus 2007 sampai dengan



tanggal 12 Oktober 2008 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya waktu itu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Balai Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara berturut-turut sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA** menjabat sebagai Kepala Desa Bantur, Kecamatan Bantur sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses mutasi balik nama atas tanah di wilayah Desa Bantur ;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tanggal 30 Januari 2008 sekira pukul 09.00 WIB di Balai Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memberitahukan kepada masyarakat melalui Perangkat Desa maupun Terdakwa sendiri dengan pengumuman “ADA PEMUTIHAN MASAL TENTANG MUTASI TANAH dengan persyaratan biaya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk AKTA JUAL BELI TANAH dikenakan biaya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)” sehingga masyarakat sangat tertarik untuk mengurus pembuatan Mutasi Tanah atau Akta Jual Beli Tanah ;
- Bahwa dengan adanya pengumuman mengenai mutasi tanah tersebut saksi-saksi menyerahkan uang untuk biaya persyaratan yaitu :
 - Saksi **LEGIMAN Bin WAGIMUN** telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 untuk balik nama tanah milik saksi yang dibeli dari saudara **SRIADI** untuk diatasnamakan anak saksi yang bernama **SITI MAIMUNAH** ;
 - Saksi **TUKIRAN Bin PONIMIN** telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 3 Desember 2007 dan tanggal 31 Desember 2007 menyerahkan lagi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk Akta Jual Beli tanah yang saksi beli dari saudari SAMUNAH untuk menjadi atas nama anak saksi ;

- Saksi SUYADI Bin PAISO mendatangi Balai Desa Bantur untuk mendaftar Mutasi Tanah dan yang menerima pembayaran Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 30 Januari 2008 yaitu tanah atas nama Ibu saksi bernama LASIEM ;
- Saksi SRI WIDYASENA Bin SRI WIDADI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk biaya Akta Jual Beli dan Balik Nama Tanah yang dibeli dari saudara JANO pada tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bukti pembayaran kwitansi yang ditandatangani Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menyerahkan lagi kepada Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian saksi sudah menyerahkan uang sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Saksi PONIMIN Bin LIMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk Akta Jual Beli Tanah yang saksi beli dari saudara SAMIDI ;
- Saksi SAPARI Bin WONGSO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk Akta Jual Beli tanah yang saksi beli dari saudari B. RENDENG P. Wargo ;
- Saksi SUKARIADI Bin DULEGI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) 12 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah dan rumah milik saksi ;
- Saksi SUYADI Bin MADRA'I telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi nama tanah dan rumah milik saksi ;
- Saksi P. TUBAN Bin PENTEL telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti



penerimaan 2 (dua) kwitansi tertanggal 6 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi balik nama tanah dari TOHIR menjadi atas nama saudara MAT SARIYANTO dan dari saudara ALYO KADIR menjadi saudara MAT SARIYANTO ;

- Saksi RIBUT KASERI Bin SUPARDI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 1 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudara PAIJO SALIYO ;
- Saksi TEGUH Bin DARMO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 12 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudari B. WIWIK ;
- Saksi KUSMAN Bin SODIK telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudara JUMAIN ;
- Saksi SAKRI Bin LASEMO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 26 Agustus 2008 yang ditandatangani Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudari MBOK KAS ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah berkali-kali bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan tentang pemutihan tersebut dan selalu dijawab “MASIH DALAM PROSES”, dan Terdakwa tahu bahwa pemutihan di Desa Bantur tidak ada program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan semuanya hanya bohong belaka ;
- Bahwa saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari LEGIMAN dan kawan-kawan tersebut di atas sampai saat ini (tahun 2009) selalu dijanjikan proses mutasi atau akta jual beli tanah belum selesai dan disuruh sabar juga uang saksi-saksi tidak dikembalikan hingga dilaporkan kepada Kepolisian Resor Malang ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, warga atau masyarakat sebanyak 13 (tiga belas) orang saksi yaitu LEGIMAN Bin WAGIMUN, TUKIRAN Bin PONIMIN, SUYADI Bin PAISO, SRI WIDYASENA Bin SRI WIDADI, PONIMIN Bin LIMAN, SAPARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WONGSO, SUKARIADI Bin DULEGI, SUYADI Bin MADRA'I P. TUBUN Bin PENTEL, RIBUT KASERI Bin SUPARDI, TEGUH Bin DARMO, KUSMAN Bin SODIK, SAKRI Bin SIMO LASEMO Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang mengalami kerugian sebesar Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 28 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya waktu itu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Balai Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara berturut-turut sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA** menjabat sebagai Kepala Desa Bantur, Kecamatan Bantur sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses mutasi balik nama atas tanah di wilayah Desa Bantur ;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tanggal 30 Januari 2008 sekira pukul 09.00 WIB di Balai Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memberitahukan kepada masyarakat melalui Perangkat Desa maupun Terdakwa sendiri dengan pengumuman “ADA PEMUTIHAN MASAL TENTANG MUTASI TANAH dengan persyaratan biaya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk AKTA JUAL BELI TANAH dikenakan biaya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)” sehingga masyarakat sangat tertarik untuk mengurus pembuatan Mutasi Tanah atau Akta Jual Beli Tanah ;
- Bahwa dengan adanya pengumuman mengenai mutasi tanah tersebut saksi-saksi menyerahkan uang untuk biaya persyaratan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi LEGIMAN Bin WAGIMUN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 untuk balik nama tanah milik saksi yang dibeli dari saudara SRIADI untuk diatasnamakan anak saksi yang bernama SITI MAIMUNAH ;
- Saksi TUKIRAN Bin PONIMIN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 3 Desember 2007 dan tanggal 31 Desember 2007 menyerahkan lagi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk Akta Jual Beli tanah yang saksi beli dari saudari SAMUNAH untuk menjadi atas nama anak saksi ;
- Saksi SUYADI Bin PAISO mendatangi Balai Desa Bantur untuk mendaftar Mutasi Tanah dan yang menerima pembayaran Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 30 Januari 2008 yaitu tanah atas nama Ibu saksi bernama LASIEM ;
- Saksi SRI WIDYASENA Bin SRI WIDADI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk biaya Akta Jual Beli dan Balik Nama Tanah yang dibeli dari saudara JANO pada tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bukti pembayaran kwitansi yang ditandatangani Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menyerahkan lagi kepada Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian saksi sudah menyerahkan uang sejumlah 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Saksi PONIMIN Bin LIMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 26 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk Akta Jual Beli Tanah yang saksi beli dari saudara SAMIDI ;
- Saksi SAPARI Bin WONGSO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk Akta Jual Beli tanah yang saksi beli dari saudari B. RENDENG P. Wargo ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 595 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SUKARIADI Bin DULEGI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) 12 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah dan rumah milik saksi ;
- Saksi SUYADI Bin MADRA'I telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 25 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi nama tanah dan rumah milik saksi ;
- Saksi P. TUBAN Bin PENTEL telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan 2 (dua) kwitansi tertanggal 6 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi balik nama tanah dari

TOHIR menjadi atas nama saudara MAT SARIYANTO dan dari saudara ALYO KADIR menjadi saudara MAT SARIYANTO ;

- Saksi RIBUT KASERI Bin SUPARDI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 1 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudara PAIJO SALIYO ;
- Saksi TEGUH Bin DARMO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 12 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudari B. WIWIK ;
- Saksi KUSMAN Bin SODIK telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 5 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudara JUMAIN ;
- Saksi SAKRI Bin LASEMO telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bukti penerimaan (kwitansi) tertanggal 26 Agustus 2008 yang ditandatangani Terdakwa untuk mutasi tanah milik saksi yang dibeli dari saudari MBOK KAS ;
- Bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah berkali-kali bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan tentang pemutihan tersebut dan selalu dijawab “MASIH DALAM PROSES”, dan Terdakwa tahu bahwa pemutihan di Desa



Bantur tidak ada program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan semuanya hanya bohong belaka ;

- Bahwa saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari LEGIMAN dan kawan-kawan tersebut di atas sampai saat ini (tahun 2009) selalu dijanjikan proses mutasi atau akta jual beli tanah belum selesai dan disuruh sabar juga uang saksi-saksi tidak dikembalikan hingga dilaporkan kepada Kepolisian Resor Malang ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, warga atau masyarakat sebanyak 13 (tiga belas) orang saksi yaitu LEGIMAN Bin WAGIMUN, TUKIRAN Bin PONIMIN, SUYADI Bin PAISO, SRI WIDYASENA Bin SRI WIDADI, PONIMIN Bin LIMAN, SAPARI Bin WONGSO, SUKARIADI Bin DULEGI, SUYADI Bin MADRA'I P. TUBUN Bin PENTEL, RIBUT KASERI Bin SUPARDI, TEGUH Bin DARMO, KUSMAN Bin SODIK, SAKRI Bin SIMO LASEMO Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang mengalami kerugian sebesar Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 11 Maret 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana penipuan* yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar kwitansi terlampir dalam berkas ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 1093/Pid.B/ 2009/ PN.KPJ. tanggal 10 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Agustus 2008 atas nama SUYADI ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 12 Agustus 2008 atas nama TEGUH ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 Agustus 2008 atas nama KUSMAN ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 6 Agustus 2008 atas nama TUBAN ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 6 Agustus 2008 atas nama TUBAN ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Agustus 2008 atas nama SAKRI ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Agustus 2008 atas nama SRI WIDYASENA ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Agustus 2008 atas nama SRI WIDYASENA ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2008 atas nama LASIYEM ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2008 atas nama SITI MAIMUNAH ;



- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 03 Desember 2007 atas nama TUKIRAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2008 atas nama SUKARIADI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Juni 2008 atas nama PONIMIN / RUMIYAH ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 31 Desember 2007 atas nama TUKIRAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 1 September 2008 atas nama RIBUT KASERI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juli 2008 atas nama P. SAPARI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 500/PID/ 2010/ PT.SBY. tanggal 24 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 1093/Pid.B/2009/ PN.Kpj. tanggal 10 Mei 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1093/Akta.Pid./2009/ PN.Kpj. Jo Nomor : 500/PID/ 2010/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 595 K/Pid./2011



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2010 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 19 Oktober 2010 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 10 Mei 2010 Nomor : 1093/Pid.B/2009/PN.Kpj, yang dimintakan banding kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa **ACHMAD FATKHUR RACHMAN Bin M. YAHYA** telah merugikan masyarakat dan dimohonkan untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, seharusnya dalam proses mutasi tanah / Balik Nama dan Akte Jual Beli yang diajukan masyarakat, berkasnya harus diseleksi lebih dahulu kelengkapannya dan tidak menerima berkas dan pembayarannya sepanjang belum lengkap, namun in casu Terdakwa beserta stafnya menerima semua berkas dan pembayaran, sehingga ada uang tertahan tanpa dapat diproses Mutasi tanah / balik Namanya maupun Akte Jual Belinya yang mengakibatkan timbulnya keberatan-keberatan para saksi pelapor ;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 28 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi ; Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd/
H. Suwardi, S.H., M.H.

Ketua,
Ttd/
Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 595 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001